PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1954

TENTANG

PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA/PENGHIBUR KEPADA JANDA/AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

perlu mengadakan, perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada janda atau ahli waris pegawai negeri yang tewas dalam melakukan kewajiban karena keganasan gerombolan;

Mengingat:

pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 39 tanggal 9 Maret 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI YANG **TEWAS** JANDA DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 1

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 41) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. 'Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan".

Apabila mengenai seorang pegawai dari sesuatu perusahaan yang 2. diselenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengeluaran itu, dibebankan pada anggaran exploitasi perusahaan I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") yang bersangkutan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953. supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

Ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan pada tanggal 10 April 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN,

Ttd.

ONG ENG DIE.

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1954 UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1953 MENGENAI

PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA JANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI YANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut hanya bersandar atas pertimbangan-pertimbangan teknis, yang dipandang perlu oleh Kementerian Keuangan berhubung dengan susunan Anggaran Belanja. Apabila sebelum perubahan ini pengeluaran uang duka/penghibur dibebankan pada Anggaran Belanja tiap-tiap Kementerian maka kini pengeluaran itu dari semua Kementerian-kementerian dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan, kecuali apabila mengenai seorang pegawai dari sesuatu perusahaan IBW ("Indische Bedrijven Wet"), dalam hal mana pengeluaran itu dibebankan pada anggaran eksploitasi perusahaan IBW ("Indische Bedrijven Wet") yang bersangkutan.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 47 tahun 1954.

Diketahui : Menteri Kehakiman,

Ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/47; TLN NO. 561